



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

SUDIRMAN, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Panjo'jo, Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. ANDI TAJIR ENTENGO, SH.-----

2. DWI JUSTISI, SH.MH.-----

3. RACHMAT L, SH.-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANDI TAJIR ENTENGO, SH & REKAN", Jalan Ar. Dg. Ngunjung Lorong 1 Nomor 14 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, domisili elektronik : eanditajir88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021.-----

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----M E L A W A N :-----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LASSANG BARAT KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR,

bertempat kedudukan di Kantor Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 memberikan kuasa kepada :-----

1. ANDI RADIANTO, SH;-----

2. ANDI MAKSIM AKIB, SH.MH;-----

3. MUH SAID SALAMA, SH;-----

4. AHMAD AFDAL HANIF, SH;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AR-M&P ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM ANDI RADIANTO, SH, ANDI MAKSIM AKIB, SH.MH & PARTNERS di Jalan P. Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, domisili elektronik : andiradiantoadvokat@gmail.com-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 14 Desember 2021 tentang Lolos Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/PEN-MH/2021/PTUN.Mks, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/PEN-PP/2021/PTUN.Mks tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 89/PEN-HS/2021/PTUN.Mks tanggal 26 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum secara elektronik untuk pengucapan Penetapan;-----
6. Surat Penggugat tertanggal 26 Januari 2022, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara No. 89/G/2021/PTUN.Mks;-----
7. Berita acara dan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Desember 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Januari 2022, Penggugat menyampaikan surat Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara No. 89/G/2021/PTUN.Mks dengan alasan pada pokoknya : -----

1. Bahwa Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;-----
2. Bahwa Permohonan Pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan Pencabutan Gugatan serta fakta yang terjadi dipersidangan diketahui permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban yakni pada saat Pemeriksaan Persiapan, oleh karenanya pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan hukum bagi Pengadilan mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat.-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks tersebut dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 337.000,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal **27 JANUARI 2022** oleh kami **SARJOKO, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. USMAN DAENG MATTOLA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

SARJOKO, SH. MH.

Ttd.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. USMAN DAENG MATTOLA, SH.

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 117.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 337.000,-
(Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).	

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan Nomor : 89/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)